

PEMERINTAH KOTA SEMARANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYELENGGARAAN LAYANAN PERIZINAN III

“PERMOHONAN LEGALISIR SK PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG”

JL. URIP SUMOHARJO KM. 17, TUGU, KOTA SEMARANG



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Urip Sumoharjo KM. 17, Tugu, Kota Semarang

Telepone 024-3585944

Website : izin.semarangkota.go.id

Email: dpnptsp@semarangkota.go.id

Nomor SOP	:	
Tgl Pembuatan	:	
Tgl/ No Revisi	:	
Tgl Efektif	:	
Disahkan Oleh	:	 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Diah Supartiningnas, SH,M.Kn NIP. 196710231994012001
Nama SOP	:	Peraturan Perizinan Permohonan Legalisir SK Persetujuan Bangunan Gedung
DASAR HUKUM :		
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung; 6. Peraturan Menteri PUPR Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2022 Retribusi Perizinan Tertentu; 8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal di Kota Semarang; 9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha; 10. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Adminitrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang; 11. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Sistem Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 12. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.		
KUALIFIKASI PELAKSANAAN :		
1. Memahami tugas dan fungsi Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III; 2. Memahami mekanisme dan prosedur perizinan Persetujuan Bangunan Gedung; 3. Memiliki kemampuan untuk melakukan validasi keabsahan dokumen; 4. Memiliki kemampuan pengolahan data.		
KETERKAITAN :		
1. Kementerian Investasi/BKPM; 2. Kementerian PUPR; 3. Wali Kota Semarang; 4. OPD Teknis; 5. Standar Operasional Prosedur Pengajuan SK PBG		
PERINGATAN :		
Apabila tidak disusun SOP, maka Pelayanan Non Perizinan Legalisir SK PBG di Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III tidak dapat dilaksanakan dengan optimal.		
PERALATAN/ PERLENGKAPAN :		
1. Komputer; 2. Website SIMBG, 3. Internet; 4. Almari Arsip; 5. ATK.		
PENCATATAN DAN PENDATAAN :		
1. Buku Agenda Arsip SK IMB/PBG; 2. Di simpan sebagai data elektronik.		

URAIAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEGALISIR SK PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DPMPTSP KOTA SEMARANG

No	Uraian Prosedur	Pemohon	Customer Service	Pelaksana Sekretariat	Pelaksana Bidang	Sub Koordinator	Kepala Bidang	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	Mutu Baku			Keterangan
										Input	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Mengajukan Permohonan Legalisir SK IMB/PBG									1. Surat Permohonan Legalisir SK IMB/ PBG 2. FC Sertifikat Tanah 3. KTP Pemilik 4. Dokumen FC SK IMB/ PBG yang akan dilegalisir		1. Surat Permohonan Legalisir SK IMB/ PBG 2. FC Sertifikat Tanah 3. KTP Pemilik 4. Dokumen FC SK IMB/ PBG yang akan dilegalisir	Jika di kuasakan persyaratannya di tambah Surat Kuasa dan FC KTP yang dikuasakan Apabila SK PBG hilang untuk dapat melampirkan Surat Kehilangan dari Kepolisian
2	Menerima dan Mengecek Kelengkapan Dokumen Permohonan Legalisir SK IMB/ PBG									1. Surat Permohonan Legalisir SK IMB/ PBG 2. FC Sertifikat Tanah 3. KTP Pemilik 4. Dokumen FC SK IMB/ PBG yang akan dilegalisir	5 menit	1. Surat Permohonan Legalisir SK IMB/ PBG 2. FC Sertifikat Tanah 3. KTP Pemilik 4. Dokumen FC SK IMB/ PBG yang akan dilegalisir	Dokumen Permohonan Legalisir SK IMB/ PBG ditolak apabila tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan
3	Menerima Dokumen Permohonan Legalisir SK IMG/ PBG									1. Surat Permohonan Legalisir SK IMB/ PBG 2. FC Sertifikat Tanah 3. KTP Pemilik 4. Dokumen FC SK IMB/ PBG yang akan dilegalisir	5 menit	1. Surat Permohonan Legalisir SK IMB/ PBG 2. FC Sertifikat Tanah 3. KTP Pemilik 4. Dokumen FC SK IMB/ PBG yang akan dilegalisir	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Mendisposisi Permohonan Legalisir SK IMB/ PBG			1						1. Surat Permohonan Legalisir SK IMB/ PBG 2. FC Sertifikat Tanah 3. KTP Pemilik 4. Dokumen FC SK IMB/ PBG yang akan dilegalisir	15 menit	Dokumen permohonan dan Disposisi Permohonan Legalisir	Waktu menyesuaikan
5	Menerima Disposisi Permohonan Legalisir SK IMB/ PBG									Dokumen permohonan dan Disposisi Permohonan Legalisir	5 menit	Dokumen permohonan dan Disposisi Permohonan Legalisir	
6	Mengecek Keabsahan SK IMB/ PBG melalui aplikasi Siimut/Selaras									Dokumen permohonan dan Disposisi Permohonan Legalisir	15 menit	Keabsahan Dokumen	
7	Menyatakan keabsahan dan memparaf dokumen IMB/PBG									Keabsahan Dokumen	5 menit	FC SK IMB/ PBG yang sudah di Paraf	
8	Memparaf dokumen IMB/PBG									FC SK IMB/ PBG yang sudah di Paraf	5 menit	FC SK IMB/ PBG yang sudah di Paraf	
9	Memparaf dokumen IMB/PBG									FC SK IMB/ PBG yang sudah di Paraf	5 menit	FC SK IMB/ PBG yang sudah di Paraf	

